



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution No. 105 Bandung 40614 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
Website: www.uinsgd.ac.id email: info@uinsgd.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B- 071 /Un.05/I.1/ PP.00.9/01/2021

TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI MASA PANDEMI COVID-19

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Kepala Lembaga
 5. Para Kepala UPT
 6. Para Dosen
 7. Para Tenaga Kependidikan
 8. Para Mahasiswa/i
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Merujuk dan menindaklanjuti

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanganan Covid-19;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-2019) pada Satuan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2020; Nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.1/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
7. Surat Edaran Kemedikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
8. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor B-3095/DJ.I/12/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap tahun Akademik 2020/2021 di PTKI;
9. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 420/SE.003-Disdik tentang Penyelenggaraan Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021;

10. Perkembangan mutakhir terkait dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang belum menunjukkan tanda mereda;
11. Rapat pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 11 Januari 2021

dengan ini kami sampaikan kebijakan akademik dan nonakademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan secara daring (*online*), atau penugasan, atau Perkuliahan Jarak Jauh dengan penggunaan modul bagi mahasiswa yang terkendala dengan jaringan internet;
2. Perkuliahan secara daring wajib menggunakan aplikasi **e-knows** yang telah disediakan melalui link: lms.uinsgd.ac.id;
3. Presensi pembelajaran dan pengunggahan materi pembelajaran dilakukan melalui aplikasi **e-knows**;
4. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana berkewajiban memantau penggunaan aplikasi **e-knows** bagi dosen dan mahasiswa;
5. Dosen berkewajiban mempertimbangkan kondisi psikologis dan geografis mahasiswa dalam pemberian tugas perkuliahan;
6. Kegiatan akademik pada Pusat Pengembangan Bahasa, dan Ma'had Al-Jami'ah, serta pelayanan di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) dilakukan secara daring;
7. Kegiatan lapangan, magang, dan lainnya dilakukan melalui metode yang sesuai dengan perkembangan situasi;
8. Kegiatan praktikum di laboratorium sedapat mungkin dilaksanakan secara daring, tetapi apabila diperlukan dan dipandang mendesak maka diperbolehkan dilakukan secara luring dengan wajib menerapkan protokol kesehatan;
9. Kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa, ujian mahasiswa, dan kunjungan perpustakaan dilakukan secara daring;
10. Kegiatan wisuda dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi perkembangan penyebaran Covid-19;
11. Seluruh kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan yang bersifat masal dan masif dilaksanakan secara daring, atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang ditentukan kemudian;
12. Unit Layanan Psikologi (ULP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyediakan layanan konseling psikologi melalui nomor WhatsApp 0895336651100 pada jam kerja (09.00-16.00);
13. Surat edaran ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.

Demikian edaran ini kami sampaikan, semoga Allah Swt. melindungi kita semua. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Bandung, 13 Januari 2021



Dr. H. Mahmud, M. Si.
196204101988031001